

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw)

Dr. Oyoh Bariah, M.Ag

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail : oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id

Iwan Hermawan, M.Pd.I

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail : iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

DOI 10.5281/zenodo.1161590

ABSTRAK

Undang-undang perkawinan Indonesia baik melalui Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1999 membedakan antara perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dengan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau khulu'. Adapun mengenai alasan-alasan cerai gugat UUP pasal 39 Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan KHI pasal 116 menyebutkan pada poin g diantaranya adalah Suami melanggar ta'lik talak. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan suami melanggar taklik talak. Bagaimana putusan hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusannya tersebut. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya, jenis putusannya merupakan putusan verstek. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni

tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kata Kunci : *Putusan, khulu', taklik talak,*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat dan bangsa. Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih jauh perkawinan juga sebagai satu jalan menuju pengenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa yang lainnya.

Secara substansial tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:¹ *Pertama*, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, oleh karenanya segala upaya dan usaha harus terus dilakukan oleh semua pihak dalam melanggengkan institusi keluarganya. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri.

Manakala ikatan perkawinan telah membahayakan dan tidak dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami istri dan dapat melampaui batas-batas ketentuan Allah SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak, *fasakh* ataupun *khulu'* untuk menjunjung prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sebagai ketentuan hukum materiil bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara perdata Islam termasuk di dalamnya perceraian. Masalah perceraian diatur dengan tegas dan ketat. Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara

suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-undang perkawinan Indonesia baik melalui Undang-Udang no. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1999(selanjutnya disebut KHI) membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau *khulu'*. Adanya sebab yang membolehkan cerai, dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mencerminkan rasa keadilan yang luhur dalam Islam, sehingga meskipun hak talak berada sepenuhnya dalam wewenang laki-laki, begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya karena ada sebab yang membolehkannya.

Adapun mengenai alasan-alasan cerai gugat UUP pasal 39 Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan KHI pasal 116 menyatakan berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji taklik talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e). Sighat taklik talak ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya. Isi taklik talak tersebut adalah: 1) Meninggalkan istri

selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya; 3). Menyakiti badan atau jasmani istri; dan 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Apabila suami melanggar “janji” yang telah diucapkannya tersebut dan istrinya tidak rela serta mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian nomor 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan rumahtangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat bersikap kasar dan sejak bulan Februari 2014 tergugat berpamitan untuk mencari pekerjaan di Papua pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sampai putusan ini dikeluarkan. Penggugat tidak ridlo atas perlakuan tergugat tersebut dan mengadukan perkaranya ke depan sidang Pengadilan Agama Karawang. Pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkann gugatan pengugat dengan salah satu pertimbangan hukumnya bahwa tergugat telah terbukti melanggar taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah terutama pada angka 2 dan 4, yang diucapkannya sendiri sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian dan Jenis data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur perkawinan, khususnya cerai gugat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif di sini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti : Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991.

2). Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: Cerai gugat menurut para ulama Fiqh dengan menjelaskan berbagai aspeknya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum Islam tentang cerai gugat tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴

Bahan dan sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Sumber data primer penelitian ini putusan majlis Hakim Pengadilan Agama Karawang no.0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan pelanggaran taklik talak. Bahan primer lainnya dalam menganalisis putusan majlis hakim juga menggunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ seperti: Tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab Fiqh, ushul fiqh, buku-buku hukum Islam dan gender, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar. Jika diperlukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁷ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Uraianya sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang-bidang yang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Menurut Singarimbun manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :

- 1) Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu;
- 2) Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
- 3) Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
- 4) Memanfaatkan data sekunder;
- 5) Menghindari duplikasi penelitian.⁸

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan. Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat mencek kesesuaian data secara triangulasi. Adapun data dokumen yang dimaksud disini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan sumai melannggar taklik talak.

Adapun yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Demi tujuan mendapatkan data yang terarah dan terfokus, peneliti juga menyusun instrumen penelitian berupa kisi-kisi penelitian beserta indikatornya (dalam lampiran) untuk dijadikan pedoman selama terjun di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan content analisis dengan menganalisis putusan pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari : 1) Kepala putusan, 2) Identitas pihak-pihak yang berperkara, 3) Ringkasan gugatan, 4) Petitum, 5) Amar putusan (diktum), 6) Dan keterangan lainnya

Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Putusan

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadli perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

2) Identitas pihak-pihak yang berperkara

Para pihak yang berperkara, yaitu :

- (1) Yati Haryati binti Sayuti, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas Bumi Telukjambe BLOK K no. 187 rt 003/015 desa Sukaluyu Telukjambe Karawang. Selanjutnya disebut Penggugat
- (2) Hanafi bin Nano, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal semula di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013 desa Cibalongsari Klari Karawang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GOIB). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

3) Ringkasan Gugatan

Ringkasan gugatan merupakan duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan register perkara nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Penggugat telah menikah dengan tergugat secara sah pada tanggal 02 Maret 2010, di KUA Telukjambe timur Karawang degna bukti duplikat akta Nikah nomor 230/06/V/2010 tanggal 11 November 2010.

- (2) Pada saat setelah akad nikah dibacakan sighat taklik talak dalam kutipan akta nikah.
 - (3) Setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah di kediaman penggugat dan kemudian mengontrak di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013 desa Cibalongsari Klari Karawang, dan dikarunia dua orang anak laki-laki.
 - (4) Pada akhir Desember kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, tergugat bersikap kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan jarang memenuhi nafkah lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh penggugat.
 - (5) Dan pada awal Februari 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan ke Papua, sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin.
 - (6) Penggugat telah berusaha mencari tergugat, oleh karenanya penggugat kemudian menghadap kepala desa Cibalongsari Klari untuk diterbitkan surat keterangan Goib no. 140/95/DS/2015 tertanggal 24 Maret 2015.
- 4) Petitum (gugatan Penggugat)
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penggugat memohon majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- (1) Mengabulkan gugatan penggugat
 - (2) Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Hanafi bin Nano) terhadap penggugat (Yati Haryati binti Sayuti) dengan iwadh berupa uang Rp. 10.000,-
 - (3) Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum
- 5) Amar Putusan dan Biaya perkara Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali syari'i yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili:
- (1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
 - (2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - (3) Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (hanafi bin Nano) terhadap penggugat (Yati Haryati binti Sayuti) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - (4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan Telukjambe timur dan Kantor Urusan Agama kecamatan Klari

kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

- (5) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

6) Keterangan lainnya

Putusan diputuskan dalam musyarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijryah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari : Drs. Jajang Seherman,SH sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Dadah Holiday,MH serta Dra.Hj. Siti Sabihah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khalida S.Ag., MH sebagai panitera pengganti.

2. Pembahasan Penelitian

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Putusan hakim pengadilan agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat diucapkan oleh Ketua Majelis hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota, panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat.

1) Jenis Putusan

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat merupakan jenis putusan verstek /In Absensia (pasal 125 HIR/149 R.Bg) yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat dalam hal ini suami Hanafi bin Nano tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, bahkan atas dasar surat keterangan desa Cibalongsari dinyatakan Goib tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Putusan verstek dijatuhkan karena telah dipenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Tergugat telah dipanggil secara dan resmi dan patut
- b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir di persidangan
- e) Penggugat mohon keputusan

Dengan ketidakhadiran penggugat di persidangan, maka upaya mediasi sesuai PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat.

2) Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam hukum acara perdata. Pembuktian secara yuridis memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat administratif karena penggugat dalam gugatannya telah menyertakan bukti P 1 dan P.2 sebagai alat bukti tertulis berupa surat keterangan domisili penggugat dan fotocopy duplikat kutipan akta nikah atasnama tergugat dengan nomor 230/06/V/2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Telukjambe Timur. Selain mengajukan alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kedua orangtuanya di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan memberikan keterangan yang menguatkan keterangan dan alasan gugatan penggugat.

Berdasarkan alat-alat bukti di atas dan alasan-alasan penggugat dalam positanya, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Tergugat sesaat setelah akad nikah membacakan sight taklik talak
- Sejak bulan Desember 2013 hubungan rumahtangga tergugat tidak harmonis dengan tindak kekerasan yang dilakukan tergugat
- Sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat
- Orangtua penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat penggugat untuk sabar menunggu tergugat pulang namun tidak berhasil.

Maka atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan :

- 1) Secara faktual hubungan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 dan petunjuk Alqur'an surat al-Rum ayat 21 tidak terwujud
- 2) Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sendiri sesaat setelah akad nikah
- 3) Bahwa atas tindakan tergugat melanggar taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak ridlo dan menuntut cerai dari tergugat dan penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- sebagai iwadh yang diterimakan oleh Majelis Hakim.

Atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis hakim memutuskan perkara gugatan penggugat Yati Haryati dan tergugat suaminya Hanafi dengan menjatuhkan talak satu khul'i. Putusan hakim Pengadilan Agama

Karawang tersebut sesuai dengan apa yang dimohon oleh penggugat. Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum) oleh pemohon.

Perceraian dengan kehendak istri disebut dengan cerai gugat dalam istilah fiqh klasik disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* secara etimologi perceraian seorang istri dengan sejumlah harta.¹⁰ Kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab dari lafadz *kha-laa'* terambil dari kata *khalaa' ats-tsiyab* artinya melepas atau menanggalkan baju, disebut demikian karena Allah SWT menjadikan istri laksana pakaian bagi suaminya demikian pula sebaliknya.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
(Qs.al-Baqarah/2:187)

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam istilah hukum Islam *khulu'* diartikan dengan tebusan seorang istri dari suami yang dibencinya dengan sejumlah harta yang dibayarkan kepadanya untuk membebaskannya dari suaminya.¹¹ *Khulu'* dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar yang diberikan kepada istrinya.

Dasar kebolehan (khulu') dalam hadis adalah sabda Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhary berikut:

أخبرنا أزهري بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال : ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة

Memberitakan kepada kami Azhar ibn Jamil berkata meriwayatkan kepada kami Abdul Wahab ia berkata meriwayatkan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya. Akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW berkata: Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” istri menjawab : “ya mau”. Nabi berkata kepada Tsabit : “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai. (HR.Bukhary dari ibn Abbas)

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lafi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dengan alasan bahwa suami melanggar taklik taklik terutama Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamad Azam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Pen.Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2011
- Abdul Gani Abdulah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994
- Abdurahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Cet.II, Juz 4
- Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967
- Beni Ahmad Syaebani, *FiqhMunakahat*, Bandung:Cv.PustakaSetia, 2011
- Khutab al- Ra'iniy, *Mawahib al-Jalil*, Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhamad Abu Zahrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Dar al-Fikr al-Araby
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Qalyubi dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Beirut: Dar- al Fikr, 1995
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sayid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *MetodologiPenelitian*, CV. MandarMaju, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto& Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kulalitatif dan R dan B*.
- Taqiyudin al-Hilaly, *Ahkam al-Khulu' Fi al-Islam'*, Beirut, al-Maktab al-islamiy,1395, Cet.2
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* , Juz 9, Beirut: Dar al Fikr, 2006,
- Winarno Surachmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1982

CATATAN KAKI

1. Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011, h. 23-43
2. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h 13-14.
3. Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 23
4. Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006. H. 141
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h.52
6. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 12
7. Ibid
8. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 70.
9. Ibid, h.339
10. Taqiyudin al-Hilaly, *Ahkam al-Khulu' Fi al-Islam'*, Beirut, al-Maktab al-islamiy, 1395, Cet.2, h. 45
11. Ali Ahmad Abd al-'Al at-Tahtawy, *Tanbih al-Abrar Bi Ahkam al-Khulu' wa at-Talaq wa adz-Dzihar*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet.1, h. 13
12. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 111 dan 113